



P U T U S A N

Nomor : 674/Pid.Sus/ 2013/ PN. RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : CHANDRA WIJAYA TANJUNG Als ICAN
Tempat lahir : Aek Kanopan (Sumut)
Umur/ tgl. Lahir : 30 Tahun / 28 Desember 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sisingamangaraja Kep. Bagan batu Kec. Bagan Sinembah
Kab. Rokan Hilir
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh IRVAN ZULNIJAR, SH. Dan KALNA SURYA SIR SH. Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Terdakwa ditahan pada rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 19 Agustus 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2013 s/d tanggal 28 September 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahap I sejak tanggal 29 September 2013 s/d 28 Oktober 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahap II sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d 27 November 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2013 s/d tanggal 01 Desember 2013 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2013 s/d tanggal 24 Desember 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan diputuskan perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 674/ Pen. Pid. Sus/ 2013/ PN. RHL, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim No. 674/ Pen. Pid/ Sus/ 2013/ PN. RHL, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas pemeriksaan pendahuluan a.n. terdakwa ;

Telah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-291/ TPUL/BAA/10/ 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa CHANDRA WIJAYA TANJUNG Als ICAN, bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHANDRA WIJAYA TANJUNG Als ICAN selama 8 (delapan) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
- Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda;
- Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar daun ganja didalam kotak karton Es Tea
 - 1 (satu) unit handphone merk ITU 8178 warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum diatas terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa masih mempunyai tanggungan terhadap keluarganya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa CHANDRA WIJAYA TANJUNG Als ICAN pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2013 atau setidak tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 05 Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus besar dengan berat bersih 970,20 gram, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari rabu tanggal 24 Juli 2013 saksi Ahmad Sopiyan Dalimunte Als Munte memesan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram kepada terdakwa Chandra Wijaya Tanjung Als Ican, kemudian terdakwa menemui Sdr. Pi?I (belum tertangkap) di Jl. Lintas Riau-Sumut Simpang Torgamba Cikampak dan terdakwa membeli daun ganja kering dari Sdr. Pi?I sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar setelah ganja kering tersebut laku dijual. Selanjutnya terdakwa mengantarkan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram kepada saksi Ahmad Sopiyan Dalimunte Als Munte dimana daun ganja kering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut dijual terdakwa kepada saksi Ahmad Sopiyan Dalimunte Als Munte seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Ahmad Sopiyan Dalimunte Als Munte melalui via handphone yang memesan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram dan diantarkan ke Km. 05 Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Pi?i dan memesan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram dan meminta diantarkan ketempat terdakwa dan tidak lama kemudian Sdr. Pi?i datang mengantarkan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib dengan menggunakan sepeda motor terdakwa mengantarkan daun ganja kering tersebut kepada saksi Ahmad Sopiyan Dalimunte Als Munte kemudian sekira pukul 19.00 WIB sesampainya terdakwa di Km. 05 Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Sarlose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan beserta 4 (empat) anggota Polsek Bagan Sinembah selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bungkus besar daun ganja didalam kotak karton Es Tea, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk ITU 8178 warna biru.

- Bahwa selanjutnya ganja kering tersebut dilakukan penimbangan dan ternyata dengan bersih 970,20 (sembilan ratus tujuh puluh koma dua puluh) gram sesuai dengan Berita Acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Dumai No : 460/020900/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Dumai Abdul Malik, SE. Kemudian barang bukti ganja kering dengan berat bersih 970,20 (sembilan ratus tujuh puluh koma dua puluh) gram dilakukan pemusnahan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Daun Ganja Kering tanggal 19 September 2013 setelah disisihkan dengan berat bersih 31,15 (tiga puluh satu koma lima belas) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan, sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB : 5214/NNF/2013 tanggal 01 Agustus 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma; AKBP NRP 60051008, dan Supiyani, S.Si. Penata Muda TK I NIP. 198010232008012001 serta diketahui oleh Dra. Melta tarigan.M.Si AKBP NRP 63100830 selaku Wakil Kepala laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka CHANDRA WIJAYA TANJUNG Als ICAN adalah *positif ganja* dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut **8 UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis daun ganja kering serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa CHANDRA WIJAYA TANJUNG Als ICAN sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa CHANDRA WIJAYA TANJUNG Als ICAN pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 05 Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus besar dengan berat bersih 970,20 gram*, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Chandra Wijaya Tanjung Als Ican dihubungi oleh saksi Ahmad Sopiyan Dalimunte Als Munte melalui via handphone yang memesan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram dan diantarkan ke Km. 05 Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Pi?i (belum tertangkap) untuk memesan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilo gram dan meminta diantarkan ketempat terdakwa dan tidak lama kemudian Sdr. Pi?i datang mengantarkan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram dan setelah daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut dalam penguasaan terdakwa kemudian daun ganja kering tersebut terdakwa letakkan diatas tangki sepeda motor terdakwa dan sekira pukul 18.30 wib terdakwa mengantarkan daun ganja kering tersebut dengan menggunakan sepeda motor kepada saksi Ahmad Sopiyan Dalimunte Als Munte kemudian sekira pukul 19.00 wib sesampainya terdakwa di Km. 05 Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Sarlose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan beserta 4 (empat) anggota Polsek Bagan Sinembah selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bungkus besar daun ganja didalam kotak karton Es Tea, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk ITU 8178 warna biru.

- Bahwa selanjutnya ganja kering tersebut dilakukan penimbangan dan ternyata dengan bersih 970,20 (sembilan ratus tujuh puluh koma dua puluh) gram sesuai dengan Berita Acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Dumai No : 460/020900/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Dumai Abdul Malik, SE. Kemudian barang bukti ganja kering dengan berat bersih 970,20 (sembilan ratus tujuh puluh koma dua puluh) gram dilakukan pemusnahan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Daun Ganja Kering tanggal 19 September 2013 setelah disisihkan dengan berat bersih 31,15 (tiga puluh satu koma lima belas) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan, sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB : 5214/NNF/2013 tanggal 01 Agustus 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma; AKBP NRP 60051008, dan Supiyani, S.Si. Penata Muda TK I NIP. 198010232008012001 serta diketahui oleh Dra. Melta tarigan. M.Si AKBP NRP 63100830 selaku Wakil Kepala laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka CHANDRA WIJAYA TANJUNG Als ICAN adalah *positif ganja* dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut **8 UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis daun ganja kering serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa CHANDRA WIJAYA TANJUNG Als ICAN sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya atas diri terdakwa, dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RAMALO HASIBUAN ;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering tanpa seizin dari pejabat yang berwenang pada hari Kamis tanggal Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 05 Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Chandra Wijaya Tanjung Als Ican dihubungi oleh saksi Ahmad Sopiyan Dalimunte Als Munte melalui via handphone yang memesan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram dan diantarkan ke Km. 05 Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Pi?i (belum tertangkap) untuk memesan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilo gram dan meminta diantarkan ketempat terdakwa dan tidak lama kemudian Sdr. Pi?i datang mengantarkan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram dan setelah daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut dalam penguasaan terdakwa kemudian daun ganja kering tersebut terdakwa letakkan diatas tangki sepeda motor terdakwa dan sekira pukul 18.30 wib terdakwa mengantarkan daun ganja kering tersebut dengan menggunakan sepeda motor kepada saksi Ahmad Sopiyan Dalimunte Als Munte kemudian sekira pukul 19.00 wib sesampainya terdakwa di Km. 05 Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Sarlose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan beserta 4 (empat) anggota Polsek Bagan Sinembah selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bungkus besar daun ganja didalam kotak kartun Es Tea, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk ITU 8178 warna biru.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

2. Saksi SARLOSE MESRA :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah memiliki dan menyimpan Narkoba jenis daun ganja kering tanpa seizin dari pejabat yang berwenang pada hari Kamis tanggal Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 05 Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir,
- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Chandra Wijaya Tanjung Als Ican dihubungi oleh saksi Ahmad Sopiyan Dalimunte Als Munte melalui via handphone yang memesan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram dan diantarkan ke Km. 05 Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Pi?i (belum tertangkap) untuk memesan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilo gram dan meminta diantarkan ketempat terdakwa dan tidak lama kemudian Sdr. Pi?i datang mengantarkan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram dan setelah daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut dalam penguasaan terdakwa kemudian daun ganja kering tersebut terdakwa letakkan diatas tangki sepeda motor terdakwa dan sekira pukul 18.30 wib terdakwa mengantarkan daun ganja kering tersebut dengan menggunakan sepeda motor kepada saksi Ahmad Sopiyan Dalimunte Als Munte kemudian sekira pukul 19.00 wib sesampainya terdakwa di Km. 05 Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Sarlose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan beserta 4 (empat) anggota Polsek Bagan Sinembah selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bungkus besar daun ganja didalam kotak kartun Es Tea, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk ITU 8178 warna biru.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar daun ganja didalam kotak karton Es Tea
- 1 (satu) unit handphone merk ITU 8178 warna biru
- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Chandra Wijaya Tanjung Als Ican dihubungi oleh saksi Ahmad Sopiyan Dalimunte Als Munte melalui via handphone yang memesan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram dan diantarkan ke Km. 05 Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Pi?i (belum tertangkap) untuk memesan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilo gram dan meminta diantarkan ketempat terdakwa dan tidak lama kemudian Sdr. Pi?i datang mengantarkan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram dan setelah daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut dalam penguasaan terdakwa kemudian daun ganja kering tersebut terdakwa letakkan diatas tangki sepeda motor terdakwa dan sekira pukul 18.30 wib terdakwa mengantarkan daun ganja kering tersebut dengan menggunakan sepeda motor kepada saksi Ahmad Sopiyan Dalimunte Als Munte kemudian sekira pukul 19.00 wib sesampainya terdakwa di Km. 05 Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Sarlose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan beserta 4 (empat) anggota Polsek Bagan Sinembah selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa pada pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bungkus besar daun ganja didalam kotak kartun Es Tea, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk ITU 8178 warna biru.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keberadaan barang bukti dalam persidangan ini yang telah diakui kebenarannya oleh terdakwa, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Chandra Wijaya Tanjung Als Ican dihubungi oleh saksi Ahmad Sopiyan Dalimunte Als Munte melalui via handphone yang memesan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram dan diantarkan ke Km. 05 Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Pi?i (belum tertangkap) untuk memesan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilo gram dan meminta diantarkan ketempat terdakwa dan tidak lama kemudian Sdr. Pi?i datang mengantarkan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram dan setelah daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut dalam penguasaan terdakwa kemudian daun ganja kering tersebut terdakwa letakkan diatas tangki sepeda motor terdakwa dan sekira pukul 18.30 wib terdakwa mengantarkan daun ganja kering tersebut dengan menggunakan sepeda motor kepada saksi Ahmad Sopiyan Dalimunte Als Munte kemudian sekira pukul 19.00 wib sesampainya terdakwa di Km. 05 Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Sarlose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan beserta 4 (empat) anggota Polsek Bagan Sinembah selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa pada pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bungkus besar daun ganja didalam kotak kartun Es Tea, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk ITU 8178 warna biru.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu subsidiar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau *proces orde* yang berlaku, Majelis bisa memilih dan berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan di antara dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif Kesatu dimana Terdakwa di dakwa melanggar yaitu Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur 'Barang Siapa' ;
- 2 Unsur 'Tanpa Hak atau melawan hukum' ;
- 3 Unsur 'Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu' ;

Ad.1. Unsur 'Barang siapa' ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*barang siapa*" yang maksudnya adalah Setiap orang yang merupakan subyek atau orang yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang / subyek atau yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana begitupun terdakwa juga membenarkan indentitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan maka apa yang dimaksud dengan unsur " Barang Siapa " telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'Tanpa Hak atau melawan hukum' ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah pelaku tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan dan dilakukan tidak sesuai aturan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai, memiliki barang bukti tersebut oleh karena itu terdakwa tidak berhak untuk menguasai, memiliki Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Ad. 3. Unsur 'Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu' ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga salah satu elemen unsur yang terbukti sudah cukup untuk membuktikan unsur ini ;

Menimbang, bahwa sebagai mana fakta di persidangan Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Chandra Wijaya Tanjung Als Ican dihubungi oleh saksi Ahmad Sopiyan Dalimunte Als Munte melalui via handphone yang memesan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram dan diantarkan ke Km. 05 Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Pi?i (belum tertangkap) untuk memesan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilo gram dan meminta diantarkan ketempat terdakwa dan tidak lama kemudian Sdr. Pi?i datang mengantarkan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram dan setelah daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut dalam penguasaan terdakwa kemudian daun ganja kering tersebut terdakwa letakkan diatas tangki sepeda motor terdakwa dan sekira pukul 18.30 wib terdakwa mengantarkan daun ganja kering tersebut dengan menggunakan sepeda motor kepada saksi Ahmad Sopiyan Dalimunte Als Munte kemudian sekira pukul 19.00 wib sesampainya terdakwa di Km. 05 Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Sarlose Mesra dan saksi Ramalo Hasibuan beserta 4 (empat) anggota Polsek Bagan Sinembah selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk proses lebih lanjut.

Menimbang Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bungkus besar daun ganja didalam kotak kartun Es Tea, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk ITU 8178 warna biru.

Menimbang Bahwa selanjutnya ganja kering tersebut dilakukan penimbangan dan ternyata dengan bersih 970,20 (sembilan ratus tujuh puluh koma dua puluh) gram sesuai dengan Berita Acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Dumai No : 460/020900/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Dumai Abdul Malik, SE. Kemudian barang bukti ganja kering dengan berat bersih 970,20 (sembilan ratus tujuh puluh koma dua puluh) gram dilakukan pemusnahan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Daun Ganja Kering tanggal 19 September 2013 setelah disisihkan dengan berat bersih 31,15 (tiga puluh satu koma lima belas) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan, sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB : 5214/NNF/2013 tanggal 01 Agustus 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma; AKBP NRP 60051008, dan Supiyani,S.Si. Penata Muda TK I NIP. 198010232008012001 serta diketahui oleh Dra. Melta tarigan.M.Si AKBP NRP 63100830 selaku Wakil Kepala laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka CHANDRA WIJAYA TANJUNG ALS ICAN adalah *positif ganja* dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut **8 UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan narkotika yang disita dari terdakwa dalam bentuk ganja;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti dalam dakwaan subsidair maka dakwaan alternatif selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut, karena tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar terdakwa menyadari perbuatan dan akibatnya serta supaya memberikan rasa jera sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, maka Majelis memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah menjalani tahanan berdasar surat penetapan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya terdakwa menjalani masa tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara ini ditahan, maka sebagaimana ditentukan dalam pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini Majelis memberikan pertimbangan bahwa 1 (satu) bungkus besar daun ganja didalam kotak karton Es Tea, 1 (satu) unit handphone merk ITU 8178 warna biru adalah barang yang terlarang serta sarana terdakwa untuk mendapatkan daun ganja tersebut maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pembrantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;

Mengingat pasal 111 ayat (1) UU No. 35 th 2009, dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa CHANDRA WIJAYA TANJUNG Alias ICAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman’;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa CHANDRA WIJAYA TANJUNG Alias ICAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.(Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar daun ganja didalam kotak karton Es Tea
 - 1 (satu) unit handphone merk ITU 8178 warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 oleh kami **PURWANTA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**, dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu **MARLINEN GRESLY S. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri **HENDRA PRAJA ARIFIN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api dan terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

RUDI H.P. PELAWI, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARLINEN GRESLY S.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)